



INDUK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

No. : PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 2 Februari 2022

Disusun Oleh :		Disetujui	
Nama Jabatan	Dr. Ir. Abd. Rasyid J, M.Si. Management Representative	Nama Jabatan	Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. Ketua LPPM



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMENANG**

No Dokumen:
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi
01

Hal
4 dari 6

Tanggal Terbit 2
Februari 2022

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	4
VI. URAIAN PROSEDUR	5
VII. DIAGRAM ALIR	6

	UNIVERSITAS HASANUDDIN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG		
No Dokumen: PM/06/LIT/LPPM-UNHAS	No Revisi 01	Hal 5 dari 6	Tanggal Terbit 2 Februari 2022

I. TUJUAN

Intruksi Kerja Penetapan Pemenang bertujuan untuk mengatur prosedur penetapan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku Panduan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

II. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini mengatur tata cara penetapan pemenang proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

III. REFERENSI

- 3.1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
- 3.2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unhas yang berlaku
- 3.3. Persyaratan SMM ISO 9001:2015

IV. DEFINISI

Penetapan pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh peneliti dan pengabdian

V. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan satu kali dalam setahun.
- 5.2. Calon pemenang proposal adalah peneliti dan pengabdian yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal.
- 5.3. Ketua LPPM bertanggungjawab atas penetapan pemenang proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

VI. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 LPPM bersama Tim khusus memutuskan nama-nama calon peneliti dan pengabdian yang akan ditetapkan menjadi pemenang
- 6.2 Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tersedia
- 6.3 Staf administrasi/KTU mengadministrasi dan merekap hasil nilai review proposal dari tim reviewer sesuai data dari SIM LPPM UNHAS



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMENANG**

No Dokumen:
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi
01

Hal
6 dari 6

Tanggal Terbit 2
Februari 2022

- 6.4 Hasil perhitungan dari data tersebut disampaikan kepada Ketua LPPM untuk diverifikasi
- 6.5 LPPM bersama tim khusus yang telah ditunjuk bersama-sama melakukan verifikasi dan menetapkan pemenang seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6 Staf administrasi/KTU membuat draft daftar pemenang proposal yang diterima berdasarkan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tersedia.
- 6.7 Draft disampaikan kepada sekretaris LPPM untuk diverifikasi dan selanjutnya diteruskan ke ketua LPPM untuk di tandatangani
- 6.8 Draft daftar pemenang yang telah ditandatangani oleh ketua LPPM diteruskan ke Rektor
- 6.9 Data daftar pemenang pada semua skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disahkan dengan menerbitkan Surat keputusan yang ditandatangani oleh Rektor.